



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 28 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Silachi Agusta Adi Putra, SHI, dan Mochamad Nadarul Huda, S.H.I., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Anggrek RT.002 RW.003 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 2070/Kuasa/12/2024/PA.Po tanggal 11 Desember 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : silaciagusta@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 12 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman KABUPATEN PONOROGO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 14. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po, tanggal tanggal 11 Desember 2024, telah mengajukan gugatan untuk melakukan carai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 November 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut dengan akta nikah Nomor 237/38/XI/2022 **Sesaat sesudah Akad Nikah Tergugat mengucapkan dan membaca serta menandatangani Sighat Taklik Talak ;**
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Tergugat;
3. Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (Ba'da Dukhul)
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2023 mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah :
  - a. Faktor perbedaan pola pikir dan selalu berselisih pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam hal urusan rumah tangga serta sikap dan sifat egois Tergugat yang tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istrinya, terlebih Tergugat sering pulang malam dengan alasan yang tidak jelas, bahkan akan marah jika diingatkan oleh Penggugat;
  - b. Faktor ekonomi, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk memberi nafkah lahir kepada penggugat, dikarenakan semua pendapatan tergugat hanya digunakan untuk dirinya sendiri, sehingga penggugat harus mencari nafkah sendiri.
  - c. Faktor sikap Tergugat yang setiap ada masalah selalu kasar baik ucapan maupun sikap yang menyakiti hati Penggugat
5. Bahwa pertengkaran tergugat dan penggugat mencapai puncaknya pada awal tahun 2024, dimana tergugat tidak bisa

Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan rasa dan sikap kasih sayangnya terhadap penggugat, tergugat tidak peduli lagi dengan kehidupan penggugat, tergugat sebagai seorang suami juga tidak kunjung merubah sikap.

6. Bahwa Penggugat telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Tergugat tetap utuh dan harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana suami-isteri, padahal keluarga telah sering berupaya mendamaikan keduanya tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;

9. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemandlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip dalam ajaran Syariat Islam, sebagaimana Kaidah Fiqh yang artinya **kemandlaratan / kesulitan itu harus di lenyapkan. (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59)**. Demikian juga disebutkan dalam salah satu Hadist Rosulullah Muhammad Saw yang artinya: **Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain. (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah Dari Ibnu Abbas)**. Oleh karenanya Gugatan Perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

10. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana UU No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), **suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;**

Halaman 3 dari 14. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

#### SUBSIDER :

Atau apabila Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil.

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Silachi Agusta Adi Putra, SHI, dan Mochamad Nadarul Huda, S.H.I., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Anggrek RT.002 RW.003 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 2070/Kuasa/12/2024/PA.Po tanggal 11 Desember 2024, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 12 Desember 2024, dan tanggal 14 Desember 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 14. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan menyarankan Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT (Penggugat) NIK. 3502016805980001 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 29-03-2018 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/38/XI/2022 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 23 November 2022 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO. Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 November 2022 dan dalam pernikahannya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di Rumah Tergugat dari awal menikah sampai terakhir awal tahun 2024 kemudian berpisah;
- Bahwa sejak sejak awal tahun 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk memberi nafkah lahir kepada penggugat, dikarenakan semua pendapatan tergugat hanya digunakan untuk dirinya sendiri, sehingga penggugat harus mencari nafkah sendiri;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak awal tahun 2024 Penggugat pulang ke KABUPATEN PONOROGO sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dukuh Karang Tengah Kulon RT 004 RW 002 Desa Nambak Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;

Halaman 6 dari 14. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 November 2022 dan dalam pernikahannya belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di Rumah Tergugat dari awal menikah sampai terakhir awal tahun 2024 kemudian berpisah;
  - Bahwa sejak awal tahun 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk memberi nafkah lahir kepada penggugat, dikarenakan semua pendapatan tergugat hanya digunakan untuk dirinya sendiri, sehingga penggugat harus mencari nafkah sendiri;
  - Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak awal tahun 2024 Penggugat pulang ke KABUPATEN PONOROGO sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
  - Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang surat kuasa khusus jo. pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, sejak awal tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk

Halaman 8 dari 14. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah lahir kepada penggugat, dikarenakan semua pendapatan tergugat hanya digunakan untuk dirinya sendiri, sehingga penggugat harus mencari nafkah sendiri, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang karena sejak awal tahun 2024 hingga kini mencapai kurang lebih 11 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 November 2022 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, dimana keterangan tersebut telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan tinggal bersama, namun sejak awal tahun 2023 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai

Halaman 9 dari 14. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan karena tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk memberi nafkah lahir kepada penggugat, dikarenakan semua pendapatan tergugat hanya digunakan untuk dirinya sendiri, sehingga penggugat harus mencari nafkah sendiri, akibat pertengkaran tersebut, pada awal tahun 2024 hingga mengakibatkan Penggugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 23 November 2022 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Tergugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sejak awal tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi dalam rumah tangga yang tentram, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 14. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati kedua belah pihak dan putusannya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: *“Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang

Halaman 11 dari 14. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

**فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشرالنبو أي الخلاف وتنغصت المعاش**

Artinya : "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Mahrus, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Kartika Anggi Nugrahini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

**Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I**

Ketua Majelis,

ttd

**Mahrus, Lc., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Kartika Anggi Nugrahini, S.H.**

Perincian biaya Perkara:

- |    |              |  |
|----|--------------|--|
| 1. | PNBP         |  |
| a. |              | Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00               |
| b. |              | Panggilan Pertama Penggugat<br>: Rp. 20.000,00 |
|    | dan Tergugat |  |
| c. |              | Redaksi : Rp. 10.000,00                        |
| 2. |              | Biaya Proses : Rp. 100.000,00                  |
| 3. |              | Biaya Panggilan: Rp. 40.000,00                 |

Halaman 13 dari 14. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Sumpah : Rp.	100.000,00
5.	Meterai : Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)